



SMP NEGERI 8 SURAKARTA

Jl. Hos Cokroaminoto 51 Jebres Jebres 57126 632947

www.smpn8solo.sch.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Pendidikan / SMP NEGERI 8 SURAKARTA

Surat Keterangan Pengganti Ijasah / STTB/ SKHU/ Danem/ SKYBS

No. SK : 093.7 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat Kehilangan dari Kepolisian.
2. Fotokopi Ijasah / Fotokopi SKHU / Fotokopi Raport / Fotokopi Buku Induk (salah satu) dengan diketahui Kepala Sekolah.
3. Surat pertanggung jawaban mutlak.
4. Jika fotokopi Ijasah / fotokopi SKHU / fotokopi raport / fotokopi buku induk (salahsatu) tidak ada maka melampirkan surat pernyataan bermaterai 2 (dua) orang saksi teman satu angkatan sekolah dengan dilampiri fotokopi KTP saksi dan fotokopi Ijasah saksi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



SMP NEGERI 8 SURAKARTA

Jl. Hos Cokroaminoto 51 Jebres Jebres 57126 632947

www.smpn8solo.sch.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Pendidikan / SMP NEGERI 8 SURAKARTA

1. Pemohon datang ke sekolah untuk melaporkan kehilangan (rusak) IJASAH/ STTB/ SKHUN/ DANEM/ SKYBS dari pemohon
2. Petugas Administrasi Umum menerima kunjungan dan laporan kehilangan (rusak) IJASAH/ STTB/ SKHUN/ DANEM/ SKYBS dari pemohon
3. Petugas Administrasi memberikan persyaratan pembuatan surat keterangan pengganti IJASAH/ STTB/ SKHUN/ DANEM/ SKYBS
4. Petugas Administrasi Umum menerima Syarat Lengkap Pembuatan Surat Keterangan Pengganti IJASAH/ STTB/ SKHUN/ DANEM/ SKYBS yang hilang/ rusak sesuai yang telah diminta dari pemohon
5. Petugas Administrasi Umum membuat Surat Keterangan Pengganti IJASAH/ STTB/ SKHUN/ DANEM/ SKYBS Sesuai Peraturan
6. Kepala Sekolah menandatangani Surat Keterangan Pengganti IJASAH/ STTB/ SKHUN/ DANEM/ SKYBS
7. Petugas Administrasi Umum membubuhkan stempel pada Surat Keterangan Pengganti IJASAH/ STTB/ SKHUN/ DANEM/ SKYBS
8. Petugas Administrasi Umum menyerahkan Surat Keterangan Pengganti IJASAH/ STTB/ SKHUN/ DANEM/ SKYBS kepada pemohon
9. Petugas Administrasi Umum mengarsipkan Surat Keterangan Pengganti IJASAH/ STTB/ SKHUN/ DANEM/ SKYBS
10. Pemohon meneruskan surat ke Dinas Pendidikan karena Surat Keterangan diketahui Kepala Dinas Pendidikan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pengganti Ijasah/STTB/ SKHU/Danem/SKYBS kepada pemohon.

Pengaduan Layanan



SMP NEGERI 8 SURAKARTA

Jl. Hos Cokroaminoto 51 Jebres Jebres 57126 632947

www.smpn8solo.sch.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Pendidikan / SMP NEGERI 8 SURAKARTA

No telp: (0271) 632947

Website: <http://www.smpn8solo.sch.id>

Email: <http://smp8skayahoo.co.id>